

BID'AH DALAM SOROTAN HUKUM FIQH

Oleh:

Musawar

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: musawwar_1@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk menganalisa term “Bid’ah” yang pada saat ini selalu dijadikan sebagai landasan untuk menjustifikasi sebuah perbuatan, baik itu perbuatan nampakkanya baik, baik itu termasuk dalam budaya adat dan sebagainya. Karenanya, sering terjadi perpecahan msyarakat yang berakibat negatif di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan karena penting bahasan ini, maka sebagian ulama’ memasukkannya dalam masalah teologi (akidah). Artinya pengetahuan tentang bid’ah sejajar dengan masalah keimanan yang harus diketahui seorang dan hal ini berakibat pada banyaknya orang saling menyalahkan, bahkan orang saling mengkafirkan di kala seorang melakukan suatu perbuatan “bid’ah”. Oleh karena itu, mengetahui perbuatan mana dan kapan disebut “bida’ah” menjadi penting, sehingga seorang akan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, karena seorang yang melakukan bid’ah, maka ia telah mencoba untuk menentang Syari’. Walaupun demikian, suatu hal yang penting diperhatikan adalah memahami secara koperhensif tentang konsep bid’ah, agar orang tidak terjebak dalam konsep tersebut, sebab bila seorang terjebak maka ia menjadi terkukung dalamnya. Hal ini akan berakibat pada terasa sempitnya syari’ah. Sebaliknya orang merasa bebas dan lepas dari konsep bid’ah, maka ia telah mengabaikan rambu-rambu dari konsep bida’ah sendiri. Dari itulah, pemahaman yang lengkap tentang bid’ah menjadi urgensi. Penulis mencoba menulisnya dengan pendekatan library research dengan pengumpulan data-data terkait dengan term “bid’ah”.

Kata Kunci: Pengertian Bid’ah, Hukum Bid’ah, Pembagian Bid’ah, Ruang Lingkup Bid’ah

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu berkembang, dari zaman ke zaman baik dari segi cara berpikir, budaya, adat, model, gaya hidup, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga kehidupan bagaikan air yang mengalir turun menuju yang tempat lebih rendah. Perkembangan itu tidak bisa dielakkan, karena memang manusia memiliki alat -akal dan pikiran- untuk mengembangkan diri, mulai dari

kehidupan yang paling sederhana ke kehidupan yang paling modern pada zaman sekarang. Salah satu penyebab perkembangan itu adalah faktor intraksi lingkungan, pengaruh alam, orang lain, dan sebagainya. Berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia, agama merupakan satu model untuk mengedalikan perkembangan manusia menuju kehidupan yang baik, tentu dalam perspektif agama itu sendiri. Dalam hal ini Islam bagi umat merupakan agama -baca syari’ah- yang

menjadi barometer, baik dalam bidang muamalah atau ibadah. Dalam hal muamalah, agama tidak memberikan ketentun khusus, seingga sering kali menurut sebagian ulama' bahwa ketentuan syari'ah sudah berakhir, sementara permasalahan kehidupan manusia tidak berakhir baik yang yang menyangkut dengan hukum atau tidak. Hal ini –kalau disetujui- sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd dengan ungkapan:

الواقع بين أشخاص الأناسى غير متناهية و
النصوص و الأفعال و الإقرار متناهية

Artinya: “Permasalahan di antara orang-orang tidak pernah berakhir, sementara nash keagamaan, baik berupa perbuatan Nabi dan ketetapanya sudah ber-akhir”.¹

Kalau memang demikian perkembangan kehidupan manusia, yang tidak pernah berhenti, maka tentunya apa yang dilakukan adalah merupakan sesuatu yang baru baik itu memiliki contoh atau tidak. Khususnya bagi hal baru, yaitu hal yang tidak memiliki contoh sebelumnya diistilahkan dengan kata “al-Bid’ah”, baik dalam bidang mua’malah, ibadah, dan lainnya. Tulisan sederhana ini akan mencoba untuk menganalisa konsep “bid’ah” yang dimaknai oleh para ulama’. Apakah yang dimaksud bid’ah? Dalam apa saja konsep bid’ah dapat dipergunakan? Dasar hukum bi’ah? Hal ini bertujuan

memberikan penjelasan hal yang dimaksud dengan metode analisis diskriptif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Bid’ah

Secara bahasa kata بدعة berakar kata dari kata “بدع - يبدع - بدعا” yang berarti menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya.² Demikian juga, diterangkan dalam “al-Ta’rifat” dengan membaca baris bawah (كسرة) pada huruf “ب” dapat berarti perbuatan yang tidak memiliki contoh sebelumnya.³ Pengertian secara bahasa ini dapat ditemukan dalam ayat berikut:⁴

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Kata “البدع” dalam firman di atas memberikan penegasan bahwa Allah maha pencipta tanpa melalui contoh sebelumnya.⁵ Tegasnya, bid’ah adalah sesuatu (hal; keyakinan, perbuatan) yang baru dan tidak memiliki contoh. Sementara bid’ah secara istilah diberikan oleh ulama’ dengan definisi beragam, seperti yang

²Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pndok Pesantren al-Munawir, Krapiyak Yogyakarta, tt), h. 70

³al-Jurjani, *al-Ta’rifât*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1405H), h. 119

⁴Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2), ayat: 117

⁵Al-Qurthubiy, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, (Riyâdh: Dar ‘Âlam al-Kutub, 2003M), jilid I 95. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Aqur’ân al-‘Azhîm*, (ttp: Dâr Thayyibah Li an-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999), Jilid I, h. 398

¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Indonenesia: Dar Ihyaâ’ al-Kutub al-Arabiyyah, t,th), h. 2

diekemukakan oleh Ibnu Manzhur dengan ungkapan sebagai berikut:

الْبِدْعَةُ الْاَلْحَدَثُ وَ مَا اُبْتَدِعَ مِنْ الدِّينِ بَعْدَ الْاِكْمَالِ

Artinya: “Bid’ah adalah perbuatan baru dan sesuatu yang diadakan setelah sempurnanya ajaran agama”⁶

Penegasan definisi *bid’ah* di atas adalah bahwa *bid’ah* itu merupakan suatu tambahan atau pengurangan dalam agama yang terjadi setelah sempurnanya ajaran agama Islam. Senada pengertian di atas dengan pengertian yang lebih umum, bahwa *bid’ah* itu adalah “segala hal yang baru”, demikian pendapat Ibnu al-Sakit.⁷ Ulama’ yang lain, seperti al-Syathibiy memberikan definisi dengan ungkapan sebagai berikut:⁸

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ ، يُفْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ

Artinya: “Bid’ah adalah satu cara yang dibuat dalam agama yang menyerupai perbuatan Syari’ah serta bertujuan untuk dilaksanakan sebagai tambahan ibadah kepada Allah”.

Berpijak dari definisi di atas, maka dapat ditegaskan bahwa *bid’ah* adalah sesuatu perbuatan yang didisipkan ke dalam ajaran agama

tampa memiliki landasan sehingga menjadi bagian dari agama. Jadi, perbuatan dapat dikatakan *bid’ah* bila memiliki kriteria berikut:

- perbuatan yang tidak memiliki dasar;
- berfungsi sebagai tandingan syari’ah;
- dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah;
- perbuatan tidak ada pada masa Nabi dan sahabat.⁹

Nampak pada beberapa definisi di atas bahwa *bid’ah* dinyatakan secara umum, baik itu perbuatan baik atau tidak baik yang diadakan setelah wafatnya Nabi yang dimasukkan dalam bagian agama.

Sementara definisi lain yang dikemukakan ulama’ bahwa perbuatan *bid’ah* itu adalah perbuatan yang tidak ada pada masa Rasul dan menyalahi sunnah Nabi atau menyimpang ruh syari’ah. Hal sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:¹⁰

هي الفعلة المخالفة لسنة، سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة و التابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي

⁶Ibnu Manzhûr, *Lisân al-Arabiy*, (Bairut: Dar al-Shadar, tt), h. 87

⁷Ibid,

⁸Al-Syathibiy, *al-‘Itishâm*, (ttp: tnp., tt), h. 21. Lihat juga Abdura’uf Muhammad Usman, *Mahabbah al-Rasul bain al-Itbâ’ wa al-Ibtâ’* (Riyâdh: Ri’asah idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Iftâ’ wa al-Da’wah, 1414 H), h. 285

⁹Abû Bakar JABûr al-Jazair, *al-Inshâf fi Qilâ fi al-Maulid min al-Ghulu wa al-Ihjâ*, (Riyadh: al-Rais al-Ammah li Id’ârah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Iftâ’ wa al-Irsyâd, 1405 H), h. 18

¹⁰Wasim Fathullah, *al-Bidâ’ wa Astaruhâ al-Sai’ fi al-Ummah*, (ttp: tnp., tt), h. 21

Artinya: Bid'ah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunah, dinamakan bid'ah karena orang yang mengatakannya adalah mengada-ada tanpa berdasarkan perkataan imam, yaitu hal yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat atau pengikut sahabat atau perbuatan yang tidak berdasarkan dalil syara'.

Pengertian di atas menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang berlawanan dengan sunnah dinamakan *bid'ah* yaitu perbuatan yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan bentuk perbuatan itu tidak sesuai dengan syara'. Jadi batasan bid'ah dalam pengertian di atas adalah:

- a. Perbuatan yang berlawanan dengan sunnah
- b. Perbuatan yang tidak pernah diperbuat oleh sahabat
- c. Perbuatan yang tidak diperbuat oleh *tabi'in*
- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan *syara'*.

Selain itu, *bid'ah* diberi batasan makna dilihat dari segi waktu, yaitu perbuatan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah baik ditunjuk tentang keharamannya oleh Syara'". Lebih dari itu dikatakan juga bahwa *bid'ah* itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah baik ditunjukkan oleh syara' tentang keharaman, kewajiban,

kesunahan, kemakruhan, atau kebolehan hukumnya.¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan, bahwa ada dua pandangan ulama' mengenai konsep bid'ah, yaitu:

- a. Ulama' yang menekankan bahwa bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Rasul dan bertentangan dengan sunnah, baik perbuatan yang baik atau jelek.
- b. Ulama' yang menekankan bahwa perbuatan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Rasul adalah *bid'ah*, baik itu perbuatan bagus atau jelek.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi bid'ah seperti di atas, disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dasar hukum bid'ah yang dijelaskan sebagai berikut.

2. Dasar Hukum Bid'ah

Adanya perbuatan yang dapat dinamakan dengan sesuatu istilah, tentunya memiliki alasan atau dasar hukum, sebagaimana hal sesuatu perbuatan disebut haram, makruh, sunnah, dan lainnya. Demikian pula munculnya istilah *bid'ah* memiliki landasan hukum. Landasan hukum adanya istilah *bid'ah* dan

¹¹Ali Sha'id al-Aduwi al-Malikiy, *Hasyiah al-Aduwi 'Ala Syarh Kifayat al-Thâlib al-Rabbani*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 157

pengharamannya adalah hadist Rasulullah, seperti hadist tentang permulaan khutbah Rasulullah yang disebutkan di dalamnya tentang keharusan menghindari *bid'ah* yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat dengan redaksi hadist yang tidak jauh berbeda, baik dari Imam al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, al-Turmuzi, Daud, seperti berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ... وَيَقُولُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: “Dari Jabir, diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah berkhotbah, gelagatnya bagaikan orang sedang memberikan nasihat kepada tentaranya, dengan raut merah matanya, keras suaranya, marahnya meluap,... “*Amma ba'du*”, sesungguhnya sebaik-baik al-Hadis (pembicaraan (pen.) adalah kitab Allah dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-jelek perkara adalah “*muhdasatuha*” (perkara baru) dan setiap *bid'ah* adalah kesesatan”.¹²

Demikian juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i berikut:¹³

¹²Muhammad Ibn Hibban bin Ahmad Abû Hatim al-Tamimi al-Bastiy, *Shahîh Ibnu Hibban Bi Tartîb Ibn Baliban*, (Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1993M/1414H), jilid I, 148

¹³Ahmad bin Sya'ab Abû Adirrahman al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasâ'i al-Mujtaba*, (Halb:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ.... إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ

Artinya: Diceritakan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya: “Sesungguhnya sebaik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sementara sejelek-jelek perkara adalah perbuatan mengada-ada, kemudian setiap perbuatan mengadaada adalah *bid'ah* dan setiap *bid'ah* adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka.

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi dengan redaksi yang tidak jauh berbeda adalah sebagai berikut:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: اعْلَمْ! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْلَمْ يَا بِلَالُ! قَالَ مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تَرْضِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا"

Artinya: “Diriwayatkan dari Katsir bin Abdillah, yaitu Anak Amar bin

Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1406H/1986M), jilid III, 189

A'uf al-Muzrabiyy dari ayahnya dan kakeknya: bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal bin al-Harist, "Ketahuilah"! -Jawab Bilal- "Apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? -jawab Rasulullah- "sesungguh-nya orang yang menghidupkan sunahnya yang sudah mat sesudah sepeninggalanku, maka baginya seumpama pahala orang yang mengerjakannya, tanpa ada pengurangan sedikitpun. Barang siapa yang mengada-ada -sebagai perbuatan- bid'ah sesat yang -jelas- tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa pengurangan sedikitpun dari dosa tersebut"¹⁴

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah sebagai berikut:¹⁵

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرٌ... فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Amar al-Sulma dan Hujrun... Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang yang hidup setelah peninggalanku akan melihat banyak perbedaan banyak, karena itu berpeganglah pada tata caraku

dan tata cara al-Khulafa' yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk dan brepang teguhlah kepadanya dan gigitlah dengan gigi gerahangmu. Hindarilah perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan".

3. Analisis Ulama' Terhadap Dasar Hukum Bid'ah

Para ulama' mencoba memberikan penafsiran dari beberapa hadist di atas sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap makna bid'ah dalam beberapa hadist di atas. Imam Syafi'i misalnya, membagi "bid'ah" kepada dua macam: *بدعة مضمومة* dan *بدعة محمودة* sesuai dengan ungkapan beliau yang dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai berikut:¹⁶

البدعة بدعتان محمودة ومضمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مضموم

Artinya: "Bid'ah ada dua bentuk; mahmudah dan mazmumah. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah itulah bid'ah yang dipuji dan yang menyalahinya adalah bid'ah tercela".

Dari pembagian ini dapat dipertegas bahwa Imam Syafi'i cenderung kepada bahwa bid'ah adalah hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Pandangan yang sama dengan

¹⁴Muhammad bin Isa Abû Isa al-Turmuzi al-Salma, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmuzi'* (Bairut: Dar Ihya' al-Turâst al-Arabiy, tt), jilid V, h. 45

¹⁵Sulaiman bin al-Asyas Abû Daud al-Sjastaniy al-Azdariy, *Sunan Abû Dâud*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jilid IV, h. 200

¹⁶Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abû al-Fadhal al-Asqalani, *Fath al-Bâriy Syarh Shahih al-Bukhâriy*, (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1379H), jilid XIII, h. 253

pandangan imam Syafi'i adalah al-Izz bin Abd al-Salam,¹⁷ al-Qarafi, Imam al-Ghazali, Ibnu Atsir,¹⁸ dan imam al-Nawawi,¹⁹ dan lainnya.

Di sisi lain sebagian ulama' tidak membagi bid'ah tersebut seperti yang dilakukan oleh di atas, tetapi ditekankan bahwa bid'ah adalah pengada-adaan dalam syara' bai itu baik atau jelek, walaupun dalam makna dalam bahasa bid'ah luas, yaitu sesuatu yang baru baik itu baik atau jelek, sesuai dengan komentar Ibnu Hajar al-Asqlani dengan ungkapan:²⁰

المحدثات جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء أحدث من غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما

Artinya: "Kata "المحدثات" jama' dari kata "محدثة", yang dimaksud disini adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada asalnya dalam Syara' yang dalam istilah syara' disebut dengan "bid'ah". Karena itu perkara yang berdasarkan Syara' bukanlah termasuk dalam kategori "bid'ah" yang diberi hukum tercela. Sementara dalam

bahasa bid'ah segala sesuatu yang baru adalah tanpa ada contoh sebelumnya, baik ia terpuji atau tercela".

Pendapat ulama' yang sependapat dengan pendapat di atas banyak, antara lain adalah al-Syatibiy, Ibn Hajar al-Haitami, Ibn Rajab al-Hambali, Ibnu Taimiyah, al-Zarkasyi, dan lainnya.²¹ Misalnya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bid'ah hanya ada dalam agama, yaitu sesuatu yang tidak pernah diundang-undangkan Allah dan Rasul-Nya, baik itu mengarah pada wajib atau sunah, sesuai dengan ungkapan:²²

أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله ، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب ، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب

Dari pandangan ini, maka sudah jelas bahwa bid'ah itu adalah jelek tanpa melihat bentuk dalam pandangan syari'ah. Karena itu, sebagian ulama' yang lebih ekstrim membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bagian:

- a. Bid'ah yang berakibat kafir, seperti membuat kebohongan atas nama al-Qur'an, mengingkari adanya sifat Allah, mengingkari qada' dan kedar, mengingkari Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, berlebihannya cara orang tasawwuf,

¹⁷al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anâm*, (Bairut: Dâr al-Ma'arif, tt), jilid II: h. 113.

¹⁸Abû al-Sa'âdât al-Mubâarak Muhammad al-Jazîry, *al-Nihâyah fi Gharîb al-Ahâdits wa al-Atsar* (Bairut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1978), jiid I: h. 106-7

¹⁹Abdullah bin Abd al-Aziz bin Ahmad al-Taujiry, *al-Bidâ' al-Hauliyah*, (ttp: tnp, tt), h. 11

²⁰Ibn Hajar, *Fath al-Bâriy Syarh....*, h. 253

²¹Ahmad al-Taujiry, *al-Bida' al-Hauliyah...*, h. 12

²²Ibnu Taemiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, (ttp: Dâr al-Wafa' 2005), jilid IV: h. 107

dan sebagainya dengan tujuan untuk menghancurkan agama atau meragukan ummat. Sementara orang yang tidak bertujuan demikian, maka harus diuji dengan mengajukan argumentasi.

- b. Bid'ah yang tidak berakibat kafir, yaitu bid'ah yang termasuk pada point pertama, seperti bid'ah kelompok Marwaniyah yang mengingkari keutamaan para sahabat atau orang yang memiliki keyakinan yang berdasarkan ta'wil, kepentingan pribadi ataupun tujuan keduniaan.²³

Perbedaan yang sedekian itu, disebabkan oleh analisa mereka terhadap teks hadist di atas, misalnya Imam Nawawi berpendapat bahwa hadist-hadist itu masih bersifat umum yang dapat ditakhsish, sehingga makna bid'ah dari segi bahasa sesuai dengan pembagian hukum syara' yang lima; haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib sesuai dengan kondisi dan situasi sebagaimana yang diungkapkan imam a-Nawawi dalam karya beliau al-

Majmû' Syarh al-Muhazzab dengan ungkapan sebagai berikut:²⁴

قوله صلى الله عليه وسلم «كل بدعة ضلالة» هذا من العام المخصوص لأن البدعة كل ما عمل بغير مثال سبق قال العلماء وهي خمسة أقسام واجبة و مندوبة و محرمة و مكروهة و مباحة، وقد ذكرت أمثلتها واضحة في «تهذيب الأسماء واللغات» ومن البدع الواجبة: تعلم أدلة الكلام للرد على مبتدع أو ملحد تعرض، وهو فرض كفاية كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في كتاب السير ومن البدع المندوبات: بناء المدارس والربط وتصنيف العلم ونحو ذلك.

Artinya: “Sabda Rasulullah “Kullu Bid'ah Dhalalah’ bersifat umum yang dikhususkan, karena bid'ah itu diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Karena itu, ulama membagi kepada 5 (lima) kategori; wajib, mandub, muharramah, makruhah, dan mubah. Aku telah sebutkan bbeberapa mislanya dala kita “Tahzib al-Asma’ Wa al-Lughah”. Diantara contoh bid'ah wajib adalah mempelajari argumentasi ilmu Kalam dalam rangka mengantar orang yang membuat bid'ah, mulhad, dan pembangkang sehingga hal ini dapat dihukumkan dengan fardh al-Kifayah sebagaimana nanti kami -insya Allah- akan jelaskan pada kitab “al-Sair”. Sedangkan bid'ah mandubah adalah seperti membangun madrasah, santren, mengarang buku, dan seacamnya.

²³Hafizh bin Ahmad al-Hakimi, ‘*Alam al-Sunnah al-Mansûrah Li’itqad al-Thaifah al-Najiah al-Manshuriyah*, (Wazair al-Syu’un al-Islamiyah wa al-Auqâf wa al-Dakwah wa al-Irsyâd: ttp, 1422), 272 lihat juga Abdullâh bin Abd al-Azîz, *Tahzîb Tashîl al-Aqîdah al-Islâmiyah*, (ttp: tnp, 1425H), h. 212

²⁴Mahyuddin bin Syarf al-Nawâwi, *al-Majmû’ Syarh al-Muhazzab*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1996M /1417H) jilid IV, h. 437

Demikian juga yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Abdissalam, yaitu pembagian bid'ah itu terbagi menjadi lima kategori hukum sesuai dengan konteks sebagaimana yang diungkapkannya dengan ungkapan yang dikutip oleh al-Syarwani berikut ini.²⁵

"قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة كالأشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم أو في قواعد المندوب فمندوبه كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس"

Salah satu permasalahan dalam analisa ulama' terhadap hadist adalah kata "كل", apakah kata ini mencakup

semua unsur atau sebagian unsur dalam potongan hadist berikut:

.....فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Artinya: "Setiap yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah dhalalah (sesat), dan setiap dhalalah adalah tempatnya di neraka.

Pernyataan hadis ini kalau diubah redaksinya dengan susunan kalimat yang terbalik sebagai berikut:

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ	Setiap kesesatan adalah
بِدْعَةٍ	bid'ah
وَكُلُّ بِدْعَةٍ	Setiap bid'ah adalah
مُحَدَّثَةٌ	perkara yang dibuat-buat
وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ	Setiap yang baru adalah
فِي النَّارِ	tempatnya di neraka

Jelas, pembacaan itu seperti ini tidak mungkin, karena akan bermakna semua perbuatan baru adalah sesat (tempatnya di neraka), termasuk di dalamnya cara bermuamalah sebagai perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak terjadi pada zaman beliau. Demikian juga akan menjadi sulit diberikan penilaian perbuatan manusia dari masa ke masa selalu berkembang dan menjadi baru (muhdasah), kemudian dikatakan sesat. Oleh karena itulah, bahwa yang dicela itu adalah bentuk segala kesesatan, baik baru atau lama, bukan hal baru yang tidak menyimpang dari aturan agama.

²⁵Abdul Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyi al-Syarwaniy 'Ala Tuhfah al-Muhtah Bi Syarh al-Minhaj*, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), jilid X, 232, lihat pula Muhammad al-Khatib al-Syabiniy, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), jilid IV: hlm. 436. Lihat pula keterangan Ali Said al-Shaid al-Aduwi al-Maliki, dalam *Hasyiah al-Aduwi 'Ala Syar Kifayah al-Thalib al-Rabbaniy*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1412H), jilid I, h. 157

Logika di atas bila disandingkan dengan pembacaan ungkapan biasa berikut:

كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخْلُوقٌ وَكُلُّ مَخْلُوقٍ مُخَدَّتٌ وَكُلُّ مُخَدَّتٍ عَالَمٌ

Artinya: “Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, setiap makhluk adalah baru (dibuat-buat), dan setiap yang dibuat-buat adalah alam”

Kalau dibaca ungkapan di atas dengan cara membalik seperti cara yang dilakukan di atas, sehingga menjadi:

وَكُلُّ عَالَمٍ مُخَدَّتٌ Setiap alam adalah muhdats (baru dibuat)

وَكُلُّ مُخَدَّتٍ مَخْلُوقٌ Setiap muhdats (baru dibuat) adalah makhluk

وَكُلُّ مَخْلُوقٍ مَا سِوَى اللَّهِ Setiap makhluk adalah selain Allah

وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ Setia yang selain Allah adalah alam

Pembacaan seperti di atas memberikan makna yang sama, darimana pun dimulai, yaitu memberikan pengertian bahwa “selain Allah adalah alam”. Dari itu, bila pembacaan seperti ini dipergunakan dalam membaca hadist itu, maka akan mengalami kekeliruan bahwa setiap sesuatu yang baru menjadi sesat dan kesesatan tempatnya, dan hal tidak diterima oleh akal.

Terlepas dari bacaan di atas, ada dua pandangan ulama’ terhadap kata “كُلُّ”. Pertama ulama’ yang mempertahankan kata “كُلُّ” dengan yang bermakna “seluruh”. Pendapat seperti inilah yang lebih umum dalam tata bahasa Arab,²⁶ yaitu kata “كُلُّ” akan bermakna “seluruh” tanpa pengecualian bila diikuti (mudhafun ilaihi-nya) isim nakirah,²⁷ seperti firman Allah berikut: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ²⁸ dan كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ²⁹. Makna “كُلُّ” dalam beberapa hadist Nabi di atas adalah sama dengan makna “كُلُّ” (seluruh) seperti dalam hadits di atas tanpa ada pengecualian, sebagaimana diungkap oleh ulama’ sebagai berikut:

(كل بدعة ضلالة) جملة موجبة كلية، (موجبة): لم يسبقها ناصب ولا جازم (كلية): أي مكبرة بلفظ (كل) الذي يفيد العموم والشمول، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: (كل مسلم) فهي جملة من أقوى الجمل، بل هي قاعدة فقهية لشمولها، ولا تسمى القاعدة قاعدة إلا إذا انتظمت كل الجزئيات تحتها³⁰

²⁶Lihat penjelasan dalam buku-buku ushul fiqh dalam hal ‘amm”

²⁷Majmuatun min al-Muallifin, *al-Jami’ fi al-Maulid*, (ttp:tnp, tt), jilid V: h. 10

²⁸Qs.Surat Ali Imran (4) ayat 185: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan Dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”

²⁹Qs. Surat al-Mudastir, (74) ayat 38 “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

³⁰Hijaziy Muhammad Syarif, *al-Bid’ah wa Astaruha fi Mihnah al-Muslimin*, (ttp: tnp, tt), jilid V:, h. 3

Sementara ulama' yang mempertahankan kata "كل" dalam hadist di atas bermakna "seluruh" dan tidak ditakhsis lebih cenderung mengikuti cara sahabat menyikapi hal itu, sebab merekalah yang lebih tahu bahasa yang diungkap oleh Rasulullah. Hal ini sesuai dengan ungkapan ulama' sebagai berikut:

وَأَنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: لِتَلْمِيزِهِ
 الْإِمَامَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ
 كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ دِينًا لَمْ
 يَكُنْ الْيَوْمَ دِينًا. وَقَالَ: مَنْ ابْتَدَعَ فِي
 الْإِسْلَامِ بَدْعًا فَرَأَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ
 مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَانَ
 الرِّسَالَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ³¹

Disamping itu, alasan mereka dalam berbagai hal adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan sekalipun itu "baik", maka yang menjadi patokan adalah tata cara sahabat, apakah hal itu pernah dilakukan atau tidak, jika hal itu baik maka jelas para sahabat melakukan terlebih dahulu, karena ada anjuran dari Nabi. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut:³²

³¹Abdullah bin Abdil Hamid al-Asariy, al-Wajiz fi Aqidah al-Salafi al-Shalih, (ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah) (Saudi Arabiya: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad, 1422H), h. 155

³²Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badri, Tazkirag al-Mu'tisiy Syarh Aqidah al-Hafiz Abdul Ghaniy, (ttp: Gharas Linnasyar wa al-Tauzi', 2003), h. 46

”وقل في ما قالوا ” أي : إذا أردت أن تقول قولاً فقل فيما قال السلف ولا تزد . كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ”إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام من السلف ”؛ لأنهم أهل هدى وحق وبصيرة في دين الله تعالى . وكف عما كفوا ” أي : الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه ، واعلم أن الخوض فيه مما لا خير فيه ؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه .“

Tegasnya, segala bentuk hal baru yang nampaknya punya keterkaitan kuat dengan bidang agama, maka yang menjadi patokan adalah praktek sahabat, apa para sahabat pernah melakukannya atau tidak, karena merekalah yang paling mengerti tentang ucapan Rasulullah. Kalau seandainya pernyataan umum dalam hadist di atas ada hal masih belum tuntas, maka tentu sahabat akan bertanya batasan-batasan bid'ah mana, apa, dan bagaimana.

Kedua, menurut sebagian ulama' bahwa tidak selamanya kata "كُلُّ" seperti itu bermakna "keseluruhan", melainkan bermakna "sebagian" karena adanya indikasi yang mengecualikannya, seperti firman Allah berikut:

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا
 هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا
 اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمَّرُ
 كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

Artinya: "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan

yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!) bahkan Itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada kaum yang berdosa."³³

Demikian juga dalam firman Allah berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera"³⁴

Kata "كل" dalam dua ayat di atas menunjukkan pada makna "sebagian" bukan makna "seluruh", karena hal yang demikian itulah yang diinginkan oleh ungkapan ayat tersebut, demikian pendapat ahli tafsir.³⁵

Demikian pula hal yang terjadi dalam pemahaman sebagian ulama' terhadap kata "كل" dalam hadist di atas, yaitu bermakna "sebagian" karena ada yang mentakhshinya. Artinya tidak semua bid'ah itu dhalal melainkan ada dhalal dan tidak dhalal. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi sebagai berikut:³⁶

(من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها) إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الاباطيل والمستقبحات وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة.

Pandangan Imam Nawawi di atas adalah senada dengan pandangan al-Zarqaniy, bahwa hadist itu bersifat umum yang ditakhsih, sebagaimana diungkapkan dengan ungkapan sebagai berikut:³⁷

وحدیث "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص

Lebih lanjut al-Zarqaniy menyatakan untuk mempertegas ungkapan di atas bahwa bida'h adalah

³³Qs. Surat al-Ahkaf (46) ayat 24 - 25:

³⁴Qs. Surat al-Kahfi (18) ayat 79"

³⁵ Kata Kullu disini menunjukkan makan sebagian, bukan bermakna seluruh, yang diistilahkan dengan istilah "Umum" – "khusus". Lihat keterangan lebih lanjut Abû Umar Yûsuf bin Abdullah bin Abd al-Bar al-Zamriy, *al-Tamhîd li Mâ Fi al-Muatha' Min al-Ma'aniy Wa al-Asanid*, (al-Maghrab, Wazair 'Umûm al-Auqâf Wa al-Syu'un al-Islâmiyah, 1387H), jilid XVIII, h. 56 lihat pula Ali bin Muhammad Al-Amidiy Abû al-Hasan,

al-Ihkâm fi Ushûl al-Ihkâm, (Bairut: Dâr al-Kitâb al-Arabiyy, 1404H), Jilid II: h. 301

³⁶Al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hijaj, (Bairut: Dâr Ihya' al-Turast al-Arabiyy, 1392H), jilid VII: 104 lihat juga dalam al-Nawâwi, *al-Majmû'...*, jilid IV, h. 43

³⁷Muhammad bin Abd al-Baqiy bin Yûsuf al-Zarqâniy, Syarah *al-Zarqâniy 'Alâ Muathtah' al-Imâm Malik*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H), jilid I: h. 340

sesuatu tidak memiliki dasar dalam syari'ah, tapi bila memiliki dasar maka ia tidak disebut bid'ah walaupun secara bahasa ia disebut bid'ah. Karena itu, secara istilah bahwa pelaku bid'ah adalah orang sengaja memasukkan sesuatu dalam agama dengan sengaja dan meyakinkannya sebagai bagian dari agama. Tapi, bila ia memiliki kesamaan maka hal itu tidaklah disebut bid'ah. Lebih jelasnya pendapat al-Zarqaniy adalah sebagai berikut:³⁸

والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ولا رسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا".... فقله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وأما ما وقع في كلام السلف من استحسّن بعض البدع فإنما ذلك في

³⁸Abû al-Farj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambaliy, *Jami' al-Ulûm Wa al-Hikâm Fi Syarh Khamsîn Hadisan Mi Jawami' al-Kalim*, (Bairut: Dâr al-Ma'rifat, 1407H), h. 266 lihat pula keterangan Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman al-Mubarakiy Abû al-Ala, *Tuhfah al-Ahwaz Bi Syarh al-Turmuziy*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t,t), jilid VII: h. 366[

البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله: "نعمت البدعة هذه" Artinya "Yang dimaksud dengan "bid'ah" adalah sesuatu yang memiliki dasar agama yang menunjukkan bagian dari agama. Adapun yang memiliki dasar agama bukanlah disebut "bid'ah" menurut syara', meskipun menurut bahasa adalah bid'ah. Hal ini ditunjuk oleh hadis dalam Shahih Muslim: "barang siapa mengadakan bid'ah sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat dosa seperti dosa yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun... Karena itu, sabda Rasulullah: "setiap bid'ah adalah kesesatan" merupakan ungkapan yang mencakup seluruh ungkapan tanpa kecuali sebagai dasar agama. Hal ini sama dengan sabda-nya: "Barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam agama ini yang bukan dari bagian agama itu adalah ditolak". Dari sini dapat ditegaskan, bahwa orang yang mengadakan sesuatu yang tidak berdasarkan agama, kemudian dinisbah ke bagian dari agama, maka dalam hal ini Rasulullah tidak bertanggung jawab, baik itu dalam masalah keyakinan, perbuatan, perkataan zahir atau bathin. Adapun apa yang terjadi dalam perkataan orang Salaf dari menganggap baik sesuatu perbuatan disebut dengan bid'ah lughawiyah, bukanlah bid'ah menurut syara. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diperbuat oleh Umar bin al-Khathab, yang mengatakan "Ini adalah sebaik bid'ah".

Pandangan di atas diperkuat oleh pendapat al-Sayyid Muhammad

bin al-Sayyid Alwi al-Malikiy al-Hasan, yang menyatakan bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru dan diadakan dengan sengaja dalam agama, baik itu berupa tambahan atau pengurangan. Perbuatan seperti inilah yang disebut dengan bid'ah yang diberi label halal, sesuai dengan ungkapannya sebagai berikut:³⁹

وإذا علمت أن البدعة في الأصل هي
: " كل ما حدث و اخترع على غير
مثال فلا يغيب أن الزيادة أو
الاختراع المذموم هنا هو الزيادة في
أمر الدين ليصير من أمر الدين، و
الزيادة في الشريعة ليأخذ الصبغة
الشرعية فيصير شريعة متبعة
منسوبة لصاحب الشريعة، وهو الذي
حذر الرسول بقوله: "من حدث في
أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود".
فالحد الفاصل في الموضوع هو قوله:
" في أمرنا هذا "، ولذلك فإن تقسيم
البدعة إلى حسنة و سيئة في مفهومنا
ليس إلا للبدعة اللغوية التي هي مجرد
الاختراع والأحداث، ولا نشك جميعا
في أن البدعة بالمعنى الشرعي- الذي
هو الزيادة في الدين و المنسوب
للشرع- ليست إلا ضلالة و فتنة
مذمومة مردودة مبغوضة"

Artinya: "Apabila Anda sudah mengetahui bahwa bid'ah itu adalah segala bentuk perbuatan yang diadakan dan dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, maka tidak berakhir bahwa tambahan atau yang dibuat-buat di sini adalah tambahan yang masuk dalam kategori agama, sehingga

ia menjadi bagian dari agama itu, dengan tujuan untuk menjadi tanda (simbul) kesyari'ahan yang harus diikuti dan dinisbahkan kepada pembuat (pemiliki) syari'ah (undang-undang). Hal inilah diperingatkan oleh Rasulullah dengan sabda-nya: "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yaitu yang bukan termasuk dalam agama maka harus ditolak". Sehingga yang menjadi batas disini adalah sabda beliau: "dalam urusan (agama) kami ini". Oleh karena itu, sesungguhnya pembagian bid'ah kepada beberapa hasanah dan sayyi'ah dalam pemahaman kami tidak lain yang maksud selain bid'ah dalam kategori bid'ah secara bahasa, yaitu semata rekayasa dan mengada-ada. Dan kami tidak ragu bahwa bid'ah yang merupakan tambahan dalam agama dan nisbahkan kepada syara' adalah perbuatan sesat, fitnah tercela dan dibenci."

4. Ruang Lingkup Bid'ah

Telah diketahui penjelasan ulama' tentang makna "bid'ah" pada penjelasan yang telah lalu, selanjutnya bila "bid'ah" dilihat dari segi bahasa, maka ia tidak hanya terjadi dalam hal yang berkenaan dengan agama saja, tetapi juga terjadi berbagai hala, karena ia adalah perbuatan yang dipandang baru yang tidak memiliki kesamaan dengan hal sebelumnya. Hal yang bersifat baru adalah biasa terjadi pada kehidupan manusia, karena manusia selalu berpikir untuk berkarya dengan

³⁹al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Aluwi al-Malikiy al-Hasaniy, *Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushûs Bain al-Nazhriyah wa al-Thathbiq*, (Ttp: t.np, 1419H), 338

menciptakan dan merekayasa dalam rangka mendapatkan kemudahan. Tidaklah mengherankan kalau adanya pemikiran baru, transportasi, komunikasi, dan lainnya, baik dalam dunia kedokteran, pertanian, industri, perkebunan, perikanan, sosial, budaya, dan lainnya. Apakah semua itu disebut bid'ah?

Jelas, dari segi bahasa segala yang baru yang tidak memiliki contoh disebut bid'ah, demikian pandangan ulama'. Namun, dari segi istilah belum tentu disebut bid'ah. Karena itu, cakupan bid'ah telah dikalsifikasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pandangan masing-masing kelompok ulama' seperti penjelasan berikut.

Ulama' yang berkeyakinan bahwa hadist yang telah dibahas mencakup seluruh unsur membagi ranah bid'ah ke dalam beberapa cakupan, seperti dalam bidang akidah, ibadah qauliah, fi'liyah, dan muamalah, sehingga secara umum bid'ah itu ada yang berakibat kafir dan tidak kafir. Walaupun pembagian sedemikian rupa, tetapi motifasi dari adanya bid'ah sangat menentukan, sehingga menjadi haram. Dalam hal ini, klasifikasi ranah bid'ah dalam mereka sangat beragam sesuai dengan kebaruan perbuatan dan tidak berdasarnya, seperti dalam hal pemenuhan hajat orang misalnya

pebuatan alat transportasi, keyakinan atau aqidah yang dipegangi sebagian kelompok, perbuatan yang dianggap membawa ke pada perbuatan syirik, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.⁴⁰

1. ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا
كاختراع آلات النقل من طائرات
وسيارات وقاطرات وأجهزة
الكهرباء وأدوات الطهي والمكينفات
التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات
الحرب من قنابل وغواصات
ودبابات إلى إير ذلك مما يرجع إلى
مصالح العباد في دنياهم فهذه في
نفسها لا حرج فيها ولا إثم في
اختراعها أما بالنسبة للمقصد من
اختراعها وما تستعمل فيه فإن
قصد بها خير واستعين بها فيه فهي
خير وإن قصد بها شر من تخريب
وتدمير وإفساد في الأرض
واستعين بها في ذلك فهي شر
وبلاء

2. وقد تكون البدعة في الدين
عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية
كبدعة نفي القدر وبناء المساجد
على القبور وإقامة القباب على
القبور وقراءة القرآن عندها
للأموات والاحتفال بالموالد إحياء
لذكرى الصالحين والوجهاء
والاستغاثة بغير الله والطواف حول
المزارات فهذه وأمثالها كلها ضلال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل
محدثاة بدعة وكل بدعة ضلالة

⁴⁰ Abd al-'Aziz bin Baz, Muhammad Shalih al-Usaimin, *Fatāwa Muhimmah li 'Umum al-Ummah*, (Riyadh: Dār al-Ashimah, 1413 H), h. 33

3. Lکن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغائة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله

Jadi, tegasnya ranah bid'ah dalam pandangan ulama' di atas adalah luas, tetapi intinya adalah mencakup pada bid'ah yang berakibat kafir dan tidak menjadi kafir.

Sementara ulama' yang lebih moderat memberikan ranah bid'ah kepada beberapa ranah serta hukumnya disesuaikan dengan *qaidah syari'ah*, sehingga bid'ah itu dapat berimplikasi haram, mubah, sunah, dan makruh, dan jaz. Hal ini dapat diperhatikan ulama' dengan ungkapan berikut:

وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ ، أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ، أَوْ النَّذْبِ فَمَنْدُوبَةٌ ، أَوْ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ ، أَوْ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ . وَلِلْوَاجِبَةِ أَمْثَلَةٌ مِنْهَا الْإِسْتِعْالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ كَلَامَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَكَلَامَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللَّغَةِ ، وَمِنْهَا تَدْرِيسُ أُصُولِ الْفَقْهِ ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ ، وَمِنْهَا الرَّدُّ عَلَى مَذَاهِبِ نَحْوِ الْقَدْرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْمُرْجِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ ؛ إِذْ لَا يَتَأْتَى حِفْظُ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَا ،

وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُتَعَيِّنِ . وَلِلْمُحَرَّمَةِ أَمْثَلَةٌ مِنْهَا: مَذَاهِبُ الْقَدْرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْمُرْجِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ . وَلِلْمَنْدُوبَةِ أَمْثَلَةٌ مِنْهَا: التَّرَاوِيحُ ، وَالْكَالَامُ فِي دَقَائِقِ النَّصُوفِ ، وَفِي الْجَدَلِ . وَمِنْهَا جَمْعُ الْمَحَافِلِ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَسَائِلِ إِنْ يُقْصَدُ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ وَالْمَكْرُوهَةُ أَمْثَلَةٌ مِنْهَا: زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ وَتَرْوِيقُ الْمَصَاحِفِ . وَلِلْمُبَاحَةِ أَمْثَلَةٌ مِنْهَا: الْمُصَافَحَةُ عَقَبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَسَاكِينِ وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ وَتَوَسُّيعِ الْأَكْمَامِ⁴¹

Disamping analisa ulama' di atas terhadap hadist-hadist tentang bida'h, mereka juga memiliki analisa lain yaitu sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah tidak mengandung keharaman, sehingga perbuatan itu harus dilarang, sebab Rasulullah sebagai ikutan (qudwah) bahkan beliau menjadi pembuat undang-undang dalam beberapa kesempatan. Karena itu, ada dua bentuk hal dari diri Nabi yang dijadikan pijakan:

1. Berbuat
2. dan tidak berbuat atau dengan kata lain kapan saat menjadi "Rasul" dan "menjadi manusia biasa".

⁴¹Ali bin Nayif al-Syuhud, Mausua'h al-Radd 'Ala al-Mazahib al-Fikriyah al-Mu'asharah, (ttp: tnp, tt), jiid 64: h. 52

Kalau perbuatan itu mengandung suatu undang-undang maka perbuatan itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menetapkan sesuatu, karena pada saat itu Nabi sedang berposisi menjadi “Rasul”. Tapi sebaliknya, bila pada saat ia menjadi “manusia biasa” maka perbuatan itu dapat menjadi hal biasa yang merupakan sifat kemanusiaan beliau, tidak merupakan tuntunan yang berimplikasi kepada wajib atau sunnah. Oleh karena itu, sunnah itu terbagi menjadi 3 (tiga):

- a. al-Sunnah al-Mu’akkadah, yaitu perbuatan sunnah yang datang dijelaskan Nabi (perkataan atau perbuatan) sebagai suatu anjuran yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, sehingga apabila tidak dilakukan dapat maka mukkalaf mendapat celaan. Hal ini seperti sunnah shalat berjama’ah, azan, dan perbuatan yang selalu (biasa) Rasulullah kerjakan.
- b. Al-Sunnah al-Zaidah (al-Nafilah), yaitu perbuatan yang tidak selalu Rasulullah kerjakan, sehingga pada beberapa saat Rasulullah mengerejakan beberapa kali saja atau meninggalkan, seperti Rasulullah memberi shadakah, puasa hari Senin dan Kamis, atau shalat sunnah rawatib, dan lainnya. Orang

yang tidak melaksanakan sunnah ini tidak mendapat celaan.

- c. Al-Sunnah yang merupakan adab dan keutamaan saja, karena ia merupakan bagian yang tidak menjadi syara’ (aturan) dari Rasulullah sendiri, seperti cara (gaya) Rasulullah berjalan, makan, minum, tidur, berpakaian, dan sebagainya yang merupakan simbul sikap dari kemanusiaannya. Oleh karena itu orang yang tidak meyakini cara seperti itu datang Rasul sebagai suatu keketetapan agama tidak dianggap sebagai orang yang ingkar ajaran agama. Namun, apabila mereka melaksanakannya maka hal itu merupakan keutamaan saja yang tidak berimplikasi pada celaan atau ganjaran, karena cara-cara itu merupakan kebiasaan sebagai manusia.⁴²

Sementara perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak menjadi penghalang untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan dalil atau dalil khusus, *nash al-Qur’an*, *hadist qauliy*, *fi’liy*, atau *taqriry*-sehingga disinilah dapat dinilai perbuatan yang baru itu dapat dilihat, apakah ia termasuk dalam kategori yang bertentangan dengan dalil umum-khusus syar’i atau tidak. Apabila

⁴²Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Bairut: Dâr al-Qalam, 1978), h. 112

bertentangan dengan dalil tersebut, maka perbuatan itu disebut dengan perbuatan “bid’ah muharramah” dan dengan diri sendiri akan menjadi batal apabila dilakukan, seperti mengerjakan shalat dengan cara hanya cukup dengan mengingat, shalat Maghrib menjadi 4 (empat rakaat), puasa sunat pada dua hari raya, dan sebagainya.

Tapi apabila tidak ada dalil pasti yang mendukung, baik untuk dilakukan atau dicegah, maka dalam hal ini ada peluang bagi ummat untuk melakukan perbuatan baru tersebut, karena memang tidak ada dalilnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan qaidah:

عدم ثبوت الفعل ليس حجة

Artinya: “Perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah bukan merupakan hujjah”⁴³

Suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah” tidak dapat dijadikan dalil sehingga orang tidak boleh melakukannya, namun hal itu tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau perintah, sebab Rasulullah dalam meninggalkan sesuatu perbuatan dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena ada kebiasaan, seperti Rasulullah tidak mau memakan “biawak Mesir” yang

disuguhkan kepada beliau. Hal ini menunjukkan dua kemungkinan; 1. Perbuatan itu tidak menunjukkan haram dan 2 menganggap makanan itu tidak baik.

- b. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena lupa, seperti hadis: “Saya adalah manusia biasa seperti kalian yang dapat lupa, oleh karena itu peringatkan aku bila aku lupa”.
- c. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena takut bila diwajibkan, seperti shalat Tarawih.
- d. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena memang tidak terlintas dalam pikiran beliau, seperti beliau berkhotbah bersandar di pelapah kurma, tetapi beliau tidak berpikir tentang kursi untuk berkhotbah.
- e. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena sudah masuk dalam keumuman ayat atau hadis, seperti Rasulullah pada suatu saat tidak shalat Dhuha.
- f. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena takut terjadinya perubahan pada hati sahabat (seperti hadist yang menceritakan tentang pembongkaran Ka’bah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim).⁴⁴

Pengertian meninggalkan perbuatan itu dapat bermakna dua bentuk:

⁴³al-Sayyid Aluwi al-Malikiy al-Hasaniy, *Manhaj al-Salaf fi Fahm.....*, h. 338

⁴⁴*Ibid*, h. 416

- a. “Tark al-Makshud” dan inilah yang menurut ulama’ ushul fiqh disebut dengan “al-Tark al-Wujud” yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sesudah dihadapkan kepadanya atau sesuatu yang berhenti dilakukan oleh Nabi sesudah sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabi. Dengan makna lain, bahwa Nabi meninggalkan suatu perbuatan atau hukuman terhadap sesuatu perbuatan atau hukuman terhadap sesuatu sesudah terjadinya dan sesudah adanya tuntutan untuk melakukan atau mengucapkan.
- b. “Tark Ghair Maqshud” dan inilah yang disebut dengan “al-Tark al-Adamiy”, sesudah yang oleh Nabi, tidak dikerjakan atau tidak diucapkan dan beliau tidak mengemukakan hukumnya, karena tidak adanya tuntunan terhadap yang demikian. Contoh perbuatan seperti ini sesudah Rasulullah meninggal menjadi perselisihan ulama’,⁴⁵ yaitu “bid’ah” (hal baru), karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan dilarang atau diperintah. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak memiliki status itu dapat dinilai dengan melihat *qaidah syari’ah*, apakah ia masuk dalam hal dilarang, dibolehkan, dimakruhkan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan

⁴⁵*Ibid*,

pandangan Ibnu Hajar al-Asqlâniy dengan ungkapan sebagai berikut:⁴⁶

والبدعة أصلها ما أحدث مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها أن كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وأن كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة

Artinya: “Bid’ah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam syara’ digunakan dalam makna yang berlawanan dengan sunnah, sehingga ia menjadi tercela. Tapi setelah diceramati dengan benar, bahwa jika ia berada di bawah nilai baik menurut agama maka bid’ah itu menjadi baik, demikian juga bila ia masuk dalam nilai jelek menurut agama maka ia menjadi jelek pula. Kalau buka demikian, maka ia masuk dalam bagian yang mubah. Dan terkadang bid’ah itu terbagi menjadi 5 (lima) hukum.

KESIMPULAN

Bid’ah merupakan suatu pembahasan ulama’ baik dari masa ke masa. Sebagian mereka menjadikannya sebagai bidang yang peting untuk diajar kepada masyarakat, sehingga ia masuk dalam bidang teologi. Tapi ada sebagian ulama’ menjadikan sebagai hal tidak terlalu

⁴⁶Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fath al-Bâriy.....*, h. 245

penting dibahas, karena ia dimasuk ke ranah hukum. Walaupun demikian, kesimpulan besar dari bahasan ini adalah:

- a. Mereka sepakat bahwa bid'ah secara bahasa adalah sama, yaitu bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, baik itu perbuatan baik atau jelek.
- b. Mereka tidak sepakat dalam menganalisa dalil, sebagian mereka berkesimpulan bahwa hadist yang tentang bid'ah mencakup bid'ah seluruh bid'ah baik itu baik tidak baik dalam pandangan orang. Sebagian mereka lagi berpendapat bahwa bid'ah tidak seluruh dhalal, tetapi yang bid'ah dibuat dalam agama dan dimasukkan dalam agama itulah bid'ah yang dhalal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abd al-Aziz bin Ahmad al-Taujiry, *al-Bidâ' al-Hauliyah*, ttp: tnp, tt.
- Abd al-'Azîz bin Baz, Muhammad Shalih al-Usaimin, *Fatâwa Muhimmah li 'Umum al-Ummah*, Riyadh: Dâr al-Ashimah, 1413 H.
- Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Bairut: Dâr al-Qalam, 1978.
- Abdul Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyi al-Syarwaniy 'Ala Tuhfah al-Muhtah Bi Syarh al-Minhaj*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt, jilid X.
- Abdullâh bin Abd al-Azîz, Tahzîb Tashîl al-Aqîdah al-Islâmiyah, ttp: tnp, 1425H.
- Abdullah bin Abdil Hamid al-Asariy, al-Wajiz fi Aqidah al-Salafi al-Shalih, (ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah) Saudi Arabiya: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf wa al-Dakwah wa al-Irsyad, 1422H.
- Abdura'uf Muhammad Usman, *Mahabbah al-Rasul bain al-Itbâ' wa al-Ibtâ'* Riyâdh: Ri'asah idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah, 1414 H.
- Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badri, Tazkirag al-Mu'tisiy Syarh Aqidah al-Hafiz Abdul Ghaniy, ttp: Gharas Linnasyar wa al-Tauzi', 2003.
- Abû al-Farj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambaliy, *Jami' al-Ulûm Wa al-Hikâm Fi Syarh Khamsîn Hadisan Mi Jawami' al-Kalim*, Bairut: Dâr al-Ma'rifat, 1407H.
- Abû al-Sa'âdât al-Mubâarak Muhammad al-Jazîry, *al-Nihâyah fi Gharîb al-Ahâdits wa al-Atsar* Bairut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1978, jiid I.
- Abû Bakar JAbûr al-Jazair, *al-Inshâf fi Qilâ fi al-Maulîd min al-Ghulu wa al-Ihjâ*, Riyadh: al-Rais al-Ammah li Id'ârah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Iftâ' wa al-Irsyâd, 1405 H.

- Abû Umar Yûsuf bin Abdullah bin Abd al-Bar al-Zamriy, *al-Tamhîd li Mâ Fi al-Muatha' Min al-Ma'aniy Wa al-Asanid*, al-Maghrab, Wazair 'Umûm al-Auqâf Wa al-Syu'un al-Islâmiyah, 1387H, jilid XVIII
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abû al-Fadhal al-Asqalani, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1379H, jilid XIII.
- Ahmad bin Sya'ab Abû Adirrahman al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasâ'i al-Mujtaba*, Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1406H/1986M, jilid III.
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pndok Pesantren al-Munawir, Krapiyak Yogyakarta, tt.
- Ali bin Muhammad Al-Amidiy Abû al-Hasan, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ihkam*, Bairut: Dâr al-Kitâb al-Arabiyy, 1404H, Jilid II.
- Ali bin Nayif al-Syuhud, Mausua'h al-Radd 'Ala al-Mazahib al-Fikriyah al-Mu'asharah, ttp: tnp, tt, Jilid 64.
- Ali Said al-Shaid al-Aduwi al-Maliki, dalam *Hasyiah al-Aduwi 'Ala Syar Kifayah al-Thalib al-Rabbaniy*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1412H, jilid I.
- Ali Sha'id al-Aduwi al-Malikiy, *Hasyiah al-Aduwi 'Ala Syarh Kifayat al-Thâlib al-Rabbani*, Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H.
- al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1405H.
- Al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hijaj, Bairut: Dâr Ihyâ' al-Turast al-Arabiyy, 1392H, jilid VII.
- Al-Qur'an
- Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Riyâdh: Dar 'Âlam al-Kutub, 2003M, jilid I.
- al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anâm*, Bairut: Dâr al-Ma'arif, tt, jilid II.
- al-Sayyid Muḥammad bin al-Sayyid Aluwi al-Malikiy al-Hasaniy, *Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nushûss Bain al-Nazhriyah wa al-Thathbiq*, ttp: t.np, 1419H.
- Al-Syathiby, *al-'Itishâm*, ttp: tnp., tt.
- Hafizh bin Ahmad al-Hakimi, *'Alam al-Sunnah al-Mansyûrah Li'itqad al-Thaifah al-Najiah al-Manshuriyah*, Wazair al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqâf wa al-Dakwah wa al-Irsyâd: ttp, 1422.
- Hijaziyy Muhammad Syarif, *al-Bid'ah wa Astaruha fi Mihnah al-Muslimin*, ttp: tnp, tt, jilid V.

- Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Aqur'ân al- 'Azhîm*, ttp: Dâr Thayyibah Li an-Nasyar wa al-Tauzi', 1999, Jilid I.
- Ibnu Manzhûr, *Lisân al-Arabiy*, Bairut: Dar al-Shadar, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Indonenesia: Dar Ihyââ' al-Kutub al-Arabiyah, t,th.
- Ibnu Taemiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, ttp: Dâr al-Wafa' 2005, jilid IV.
- Mahyuddin bin Syarf al-Nawâwi, *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1996M /1417H jilid IV.
- Majmuatun min al-Muallifin, *al-Jami' fi al-Maulid*, ttp:tnp, tt, jilid V.
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman al-Mubarakiy Abû al-Ala, *Tuhfah al-Ahwaz Bi Syarh al-Turmuziy*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t,t, jilid VII.
- Muhammad al-Khatib al-Syabiniy, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minjah*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt, jilid IV.
- Muhammad bin Abd al-Baqiy bin Yûsuf al-Zarqâniy, Syarah *al-Zarqâniy 'Alâ Muathtah' al-Imâm Malik*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H, jilid I.
- Muhammad bin Isa Abû Isa al-Turmuzi al-Salma, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmuziû* Bairut: Dar Ihyâ' al-Turâst al-Arabiy, tt, jilid V.
- Muhammad Ibn Hibban bin Ahmad Abû Hatim al-Tamimi al-Bastiy, *Shahîh Ibnu Hibban Bi Tartîb Ibn Baliban*, Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1993M/1414H, jilid I.
- Sulaiman bin al-Asyas Abû Daud al-Sjastaniy al-Azdariy, *Sunan Abû Dâud*, Bairut: Dar al-Fikr, tt, jilid IV.
- Wasim Fathullah, *al-Bidâ' wa Astaruhâ al-Sai' fi al-Ummah*, ttp: tnp., tt.